

SOP Pelayanan Legalisir Ijazah Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah

No.	Aktivitas	Pelaksana	Ket
	Pemohon	Pemroses	Output
	Administrasi Umum dan Kepegawaiuan	Kasubbag Umum & Kepegawaiuan	Waktu
1	Menyerahkan berkas permohonan Legalisir Ijazah kepada Pemroses Administrasi Kepegawaiuan	[REDACTED]	Asli ijazah/STTB dan Daftar Nilai (DANEM/NUAN), Fotocopy Ijazah/STTB dan Daftar Nilai (DANEM/NUAN) yang akan dilegalisir masing-masing maksimal 10 lembar, Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak
2	Memeriksa keabsahan ijazah dan kelengkапannya berkas permohonan Legalisir Ijazah, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki, jika lengkap diberi stempel legalisir dan diserahkan kepada Kasubbag Umum & Kepegawaiuan	[REDACTED]	Berkas Permohonan Legalisir Ijazah
3	Memeriksa keabsahan ijazah dan berkas kelengkапannya, jika tidak setuju dikembalikan kepada Pemroses Administrasi Kepegawaiuan untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Dinas	[REDACTED]	Berkas Permohonan Legalisir Ijazah
4	Meneliti keabsahan ijazah dan berkas kelengkapanya, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaiuan untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani	[REDACTED]	Berkas Permohonan Legalisir Ijazah
6	Menstempel dinas, mencatat dalam buku agenda dan menyampaikan kepada pemohon	[REDACTED]	Buku Agenda, Fotocopy Ijazah yang sudah dilegalisir
7	Menerima legalisir ijazah dan menandatangani lantai terima pada buku agenda	[REDACTED]	Fotocopy Ijazah yang sudah dilegalisir
			5 Menit
			10 Menit
			5 Menit
			10 Menit
			10 Menit
			10 Menit
			5 Menit